



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NOMOR 379 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI WILAYAH KOTA GORONTALO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Gorontalo Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2023 Tentang izin Penyelenggaraan Reklame
6. Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Dengan Pemerintah Daerah Bersama Penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tanggal 24 September 2024 bertempat di Hotel Damhil Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KOTA GORONTALO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Gorontalo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.
- KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluruh wilayah pada 50 (Lima Puluh) Kelurahan di Kota Gorontalo.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
- a. Tempat ibadah;
  - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. Gedung milik pemerintah;
  - d. Tempat Pendidikan;
  - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
  - f. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
  - g. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Tempat umum sebagaimana dimaksud di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

Ttd

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
  
RUTNIYANI NGABITO